



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01
Tanggal:
05 Februari 2026
Revisi: 01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Teknologi Budi Utomo ini dapat diselesaikan dengan baik.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi. Standar ini juga menjadi acuan bagi Dosen dan Mahasiswa dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta kebijakan internal Institut Teknologi Budi Utomo yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dengan adanya dokumen standar ini diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berkualitas di Institut Teknologi Budi Utomo.

Jakarta, 05 Februari 2026

Tim Penyusun



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENELITIAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD02/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

DAFTAR ISI

Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
1. Standar Luaran	1
1.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	1
1.2. Rasional Eksternal Standar Luaran.....	3
1.3. Rasional Internal Standar Luaran.....	3
1.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Luaran.....	4
1.5. Definisi Istilah Standar Luaran.....	4
1.6. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian.....	6
1.7. Dokumen Terkait Standar Luaran.....	8
1.8. Referensi Terkait Standar Luaran.....	8
2. Standar Proses	9
2.1. Rasional Eksternal Standar Proses PKM.....	9
2.2. Rasional Internal Standar Proses PKM.....	9
2.3. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses PKM.....	9
2.4. Definisi Istilah Dalam Standar Proses PKM	10
2.5. Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM	12
2.6. Dokumen Terkait Standar Proses.....	15
2.7. Referensi Terkait Standar Proses.....	15
3. Standar Masukan	16
3.1. Rasional Eksternal Standar Masukan PKM.....	16
3.2. Rasional Internal Standar Masukan PKM	16
3.3. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Masukan PKM.....	17
3.4. Definisi Istilah Dalam Standar Masukan Penelitian.....	17
3.5. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian.....	19
3.6. Dokumen Terkait Standar Masukan.....	23
3.7. Referensi Terkait Standar Masukan.....	23
Penutup	24

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1. STANDAR LUARAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.2 Rasional Eksternal Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perguruan tinggi wajib menjamin mutu luaran pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sehubungan dengan hal tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal mengenai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan sistem informasi, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, serta berkontribusi terhadap pencerdasan kehidupan bangsa.

1.3 Rasional Internal Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat, diperlukan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai rujukan internal dalam menjamin mutu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini digunakan sebagai acuan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran yang bermutu, terukur, dan berdampak, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan solusi berbasis teknologi informasi, produk atau layanan digital, maupun bentuk kebermanfaatan lain yang relevan. Dengan diterapkannya standar ini, Institut Teknologi Budi Utomo diharapkan mampu memastikan bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing bangsa, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendikristek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

1. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Kepala LPPM, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.

1.5 Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksana adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Bahan Ajar adalah seperangkat materi/substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.

1.6 Indikator Ketercapaian Standar Luaran PKM

No. Indikator	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dosen dan mahasiswa menyebarluaskan hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui media ilmiah dan/atau media diseminasi yang relevan.	Jumlah publikasi hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi	Fasilitasi pelatihan dan bantuan publikasi PkM	%	10	10	10	12	12	13
2	Dosen bersama mahasiswa menghasilkan produk atau jasa hasil PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan/atau industri.	Jumlah produk/jasa hasil PkM yang diadopsi masyarakat/industri	Sosialisasi dan pendampingan luaran PkM	Kuantitas	2	3	4	5	6	7
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dan karya terstandar.	Jumlah HKI (Paten/Paten Sederhana) dari PkM	Pendampingan pendaftaran HKI	%	1	1	2	3	4	5
		Jumlah HKI (Hak Cipta) dari PkM	Pendampingan pendaftaran hak cipta	%	3	3	4	5	6	7
		Jumlah buku ber-ISBN / book chapter hasil PkM	Fasilitasi penulisan	%	2	2	3	4	5	6



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD03/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

			dan penerbitan buku PkM							
		Jumlah prototipe/TTG/karya seni/rekayasa sosial hasil PkM yang diadopsi masyarakat	Diseminasi dan pendampingan adopsi luaran PkM	%	3	3	4	5	6	7
		Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan hasil PkM	Pendampingan penyusunan modul pelatihan PkM	Kuantitas	5	7	9	12	15	15
4	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.	Rerata persentase karya ilmiah PkM yang dimanfaatkan masyarakat/industri	Sosialisasi pemanfaatan luaran PkM dan HKI	%	3	5	8	10	12	15

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/01
	STANDAR PKM (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.7 Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Budi Utomo.
- Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.
- Manual Proses Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo

1.8 Referensi

- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/02
	STANDAR PKM (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

2.1. Rasional Eksternal Standar Proses PKM

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sehubungan dengan hal tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses ini disusun untuk menjamin agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sistematis, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak bagi masyarakat.

2.2 Rasional Internal Standar Proses PKM

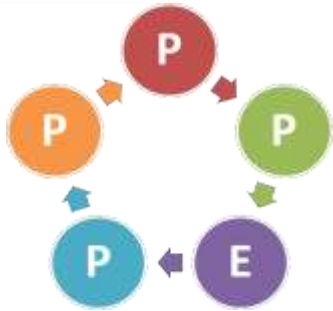
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat, diperlukan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai rujukan internal dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini digunakan sebagai acuan agar perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Budi Utomo dapat berjalan secara tertib, konsisten, dan terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan diterapkannya standar ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan menghasilkan luaran yang bermutu, beretika, dan selaras dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat serta visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Budi Utomo.

2.3 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses PKM

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/02
	STANDAR PKM (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

6. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.
7. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
8. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM.
9. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Kepala LPPM, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
10. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPPM, Kepala LPM.

2.4 Definisi Istilah Standar Proses PKM

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas dosen, dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/02
	STANDAR PKM (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut.

2.5 Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM

No. Indikator	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor I Bidang Akademik menetapkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Renstra ITBU.	Dokumen Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tersedia	Penyusunan dan penetapan Renstra Abdimas	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan Renstra Abdimas dan keunggulan bidang Informatika.	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi tersedia	Penyusunan dan penetapan roadmap Abdimas Prodi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Wakil Rektor I Bidang Akademik melalui LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan	Laporan monitoring dan evaluasi (monev) Abdimas tersedia	Pelaksanaan monev dan penyusunan laporan evaluasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PKM (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD03/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.									
4	Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara rutin dengan melibatkan mahasiswa dan mitra sesuai bidang keilmuan dan roadmap Abdimas.	Persentase dosen yang melaksanakan Abdimas	%	%	80	80	80	85	85	90
5	Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dilaporkan secara tertulis oleh pelaksana kepada LPPM sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase laporan Abdimas tepat waktu	%	%	80	80	80	85	85	90
6	Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai	Persentase laporan keuangan Abdimas sesuai ketentuan	%	%	80	80	80	85	85	90



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PKM (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD03/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	ketentuan perguruan tinggi.									
7	Institut menetapkan dan menerapkan instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai ketercapaian proses kegiatan Abdimas.	Instrumen penilaian Abdimas tersedia	Penyusunan dan penerapan instrumen penilaian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Institut menetapkan reviewer internal Pengabdian kepada Masyarakat yang kompeten untuk melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Abdimas.	Reviewer internal Abdimas tersedia	Penetapan reviewer internal Abdimas	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/02
	STANDAR PKM (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2.6 Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Budi Utomo.

2.7 Referensi

- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/03
	STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

3.1 Rasional Eksternal

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka Institut Teknologi Budi Utomo berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pengabdian kepada masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sehubungan dengan hal tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo menetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal mengenai ketersediaan dan akses terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini disusun sebagai landasan untuk menjamin mutu proses dan ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang berdampak, berkelanjutan, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan Institut Teknologi Budi Utomo.

3.2 Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan internal dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini digunakan sebagai rujukan dalam menjamin ketersediaan dan kesesuaian sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pendukung lainnya agar selaras dengan kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat. Dengan diterapkannya standar ini, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Budi Utomo diharapkan dapat berlangsung secara optimal, menghasilkan luaran yang bermutu dan berdampak, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Budi Utomo.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/03
	STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3.3 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendiknas No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Penelitian :

11. Penetapan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Tim Perumusan Standar, Kepala LPPM, Kepala LPM.
12. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Bagian Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
13. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Tim Audit Mutu Internal, Lembaga Penjaminan Mutu
14. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Pelaksanaan Standar: Kepala LPPM, Kepala Bagian Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
15. Peningkatan Standar: Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala LPM.

3.4 Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/03
	STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

- penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
- Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Sarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum dan barang habis pakai.
 - Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat olahraga, ruang kesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, saluran air dan listrik, dan jaringan komunikasi data dan suara.
 - Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
 - Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM.
 - Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.

3.5 Indikator Ketercapaian Standar Masukan PKM

No. Indikator	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kepala Bagian Umum berkoordinasi dengan unit terkait memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi, termasuk laboratorium komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, memenuhi standar mutu, K3, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana dan prasarana Abdimas berbasis TI terstandarisasi K3	Pelatihan K3 dan monitoring sarpras TI	Iya/Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya
2	Kepala Laboratorium	Laboratorium Informatika pendukung Abdimas	Peningkatan mutu dan	Iya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Iya

	Terpadu mengelola laboratorium komputasi, pemrograman, jaringan, dan sistem informasi sebagai pendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi.		akreditasi laboratorium							
3	Kepala Perpustakaan memastikan ketersediaan sumber belajar, modul, dokumentasi, dan referensi berbasis teknologi informasi dan sistem informasi untuk mendukung Pengabdian kepada Masyarakat.	Repository dan referensi Abdimas TI tersedia	Pengembang an repository dan pengadaan referensi TI	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Kepala Puskom menyediakan layanan koneksi internet yang stabil, andal, dan aman untuk mendukung Pengabdian kepada	Rasio bandwidth per mahasiswa	Monitoring dan anggaran bandwidth	Mbps	3,32	3,32	3,32	3,4	3,5	3,5



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD03/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	Masyarakat berbasis teknologi informasi.									
5	Ketua LPPM memastikan ketersediaan Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Sistem Informasi Abdimas berbasis TI	Pengembangan fitur sistem informasi Abdimas	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Kepala LPPM menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi hibah Pengabdian kepada Masyarakat berbasis teknologi informasi.	Persentase dosen penerima hibah Abdimas TI	Pelatihan dan sosialisasi hibah	%	15	15	15	20	20	25
7	Ketua Program Studi mendorong dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penerapan teknologi informasi dengan pendanaan internal dan eksternal.	Rata-rata dana Abdimas TI per dosen	Penetapan dana dan dorongan hibah	Juta/Tahun /Dosen	5	5	5	6	6	6



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD03/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

8	Perguruan tinggi menyediakan insentif dan/atau penghargaan bagi dosen yang menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis solusi teknologi informasi.	Insentif Abdimas TI tersedia	Penyusunan kebijakan dan anggaran insentif	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
---	--	------------------------------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/03
	STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3.6 Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Budi Utomo.
- Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Budi Utomo.

3.7 Referensi

- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Tahun 2025
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD03/03
	STANDAR PKM (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

PENUTUP

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Budi Utomo disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan institusi. Standar ini menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu menghasilkan inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia industri.

Melalui penerapan standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang konsisten, diharapkan seluruh proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memenuhi prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Selain itu, standar ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya akademik yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada luaran penelitian yang berkualitas serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini, seluruh unit kerja dan sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkesinambungan. Evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, serta kebutuhan para pemangku kepentingan guna mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berkualitas.